



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 Februari 2016

Nomor : 470/1862/DUKCAPIL  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Kedudukan Kelembagaan dan  
Pejabat Yang Menangani Urusan  
Administrasi Kependudukan di  
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kepada :  
Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Walikota

di-

**SELURUH INDONESIA**

Berdasarkan amanat Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada intinya memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota atas usul gubernur atau bupati/walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota masih **berstatus perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota**, belum berstatus instansi vertikal dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Kedudukan Pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini **masih tetap merupakan Pejabat dari perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota**;
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka Pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, **tetap menerima tunjangan jabatan struktural yang dibayarkan oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH. MH.**

NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan Yth.:

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).